

## **PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERBASIS HAK ASASI MANUSIA**

**Rommy Patra**

Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

*e-mail* : [rommy.patra@gmail.com](mailto:rommy.patra@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penyelenggaraan pemerintahan daerah harus berlandaskan kepada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Secara faktual kondisi perlindungan dan pemajuan HAM di daerah masih banyak persoalan terkait kesenjangan pembangunan, kemiskinan, rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta kerusakan lingkungan. Permasalahan: Apa saja hambatan yang dihadapi dalam upaya penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang berbasis HAM serta bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan tersebut? Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil kajian, adapun hambatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berbasis HAM: (1) adanya sejumlah produk hukum daerah yang diskriminatif terhadap perempuan; (2) praktek koruptif yang dilakukan oleh sejumlah Kepala Daerah yang menggunakan wewenangnya untuk mengeluarkan perizinan; (3) lemahnya kemauan politik dari pemerintah daerah dalam pemajuan HAM; (4) kurangnya sinergi kelembagaan; dan (5) kurangnya partisipasi masyarakat. Adapun upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbasis HAM, yaitu: (1) pembentukan produk hukum daerah yang berbasis HAM; (2) membuat kebijakan yang berwawasan lingkungan; (3) perlindungan kelompok rentan; (4) meningkatkan Kota/Kabupaten yang ramah HAM; dan (5) membangun sinergi kelembagaan di daerah.

**Kata Kunci** : HAM, Pemerintah Daerah, Produk Hukum Daerah

### **ABSTRACT**

*The implementation of local government must be based on the principles of Human Rights (HAM). In fact, the conditions for the protection and promotion of human rights in the regions are still many problems related to development gaps, poverty, low Human Development Index (HDI), and environmental damage. Problems: What are the obstacles faced in the implementation of human rights-based local government and what are the solutions to overcome these obstacles? This writing uses a normative juridical method. The results of the study, as for the obstacles to the implementation of Human Rights-based Regional Government: (1) there are a number of regional legal products that discriminate against women; (2) corrupt practices carried out by a number of regional heads who use their authority to issue permits; (3) weak political will from local governments in promoting human rights; (4) lack of institutional synergy; and (5) lack of community participation. As for the efforts to improve the implementation of regional government based on human rights, namely: (1) the establishment of regional legal products based on human rights; (2) making environmentally sound policies; (3) protection of vulnerable groups; (4) increasing human rights-friendly cities/districts; and (5) building institutional synergies in the regions.*

**Keywords**: Human Rights, Local Government, Regional Legal Products

## PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah harus memperhatikan dan berlandaskan kepada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) mulai dari perencanaan, penyusunan dan implementasi urusan pemerintahan. Kewajiban negara (*state obligation*) dalam rangka *to protect, to fulfill* dan *to promote of human right* juga menjadi kewajiban yang tidak dapat dilepaskan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga peran kepala daerah beserta perangkat daerahnya dan DPRD menjadi sangat penting dalam pemajuan HAM di daerah. Selain itu partisipasi masyarakat juga harus berperan dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena mereka adalah bagian dari *stakeholder* pembangunan daerah.

Secara faktual kondisi perlindungan dan pemajuan HAM di daerah masih banyak persoalan terkait kesenjangan pembangunan, kemiskinan, rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta kerusakan lingkungan dimana Pemerintah Daerah (Pemda) harus bertanggung jawab terkait kondisi tersebut. Malahan Pemda termasuk menjadi salah lembaga yang banyak mendapat pengaduan atas dugaan pelanggaran HAM. Berdasarkan data dari Komnas HAM pada tahun 2019 terkait pihak yang diadukan karena diduga paling banyak melakukan pelanggaran HAM, yakni Kepolisian sebanyak 239 kasus (40,78%), korporasi sebanyak 90 kasus (15,36%), Pemda sebanyak 65 kasus (11,09%), pemerintah pusat/kementerian/lembaga sebanyak 41 kasus (7%) dan lembaga peradilan sebanyak 37 kasus (6,31%), serta beberapa pihak lainnya dengan total 114 kasus.<sup>1</sup>

Keberadaan Pemda sebagai institusi yang diduga melakukan pelanggaran HAM tentu sangat memprihatinkan, karena kehadiran Pemda di daerah seharusnya memberikan perlindungan HAM melalui kebijakan-kebijakan yang dibuatnya. Adapun dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Pemda berdasarkan data dari Komnas HAM, yaitu: (i) sengketa Barang Milik Daerah (BMD) yang terkait tanah; (ii) persoalan kepegawaian non-honorar; dan (iii) kepegawaian tenaga honorar. Dalam sengketa BMD terkait tanah, pengaduan diantaranya berupa pelaksanaan kebijakan Pemda dalam penertiban aset tanah untuk kepentingan umum yang berdampak pada tidak adanya jaminan kelangsungan hidup masyarakat yang tinggal, menempati, atau menggunakan aset tersebut yang memunculkan isu hak atas kesejahteraan yang merupakan bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat yang terdampak, serta hak atas rasa aman ketika terjadi upaya paksa penggusuran dengan melibatkan aparat keamanan.<sup>2</sup>

Selain masalah tanah, masih terdapat sejumlah kebijakan Pemda yang tidak sesuai dengan HAM, seperti pembentukan sejumlah Peraturan Daerah (Perda) yang diskriminatif terhadap perempuan. Berdasarkan catatan Komnas Perempuan setidaknya terdapat 421 Perda yang diskriminatif terhadap perempuan yang terbit sejak tahun 2009. Peraturan diskriminatif itu tidak koheren sama sekali dengan perundangan yang lebih tinggi.<sup>3</sup> Perda tersebut banyak ditemukan di daerah Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan dan Sulawesi.

Berdasarkan kajian dari Setara Institute, Pemda juga merupakan aktor negara yang paling banyak menjadi pelaku pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan, dengan 157 tindakan, baik dalam bentuk tindakan langsung (*violation by commission*), peraturan intoleran dan diskriminatif (*violation by rule*), maupun pembiaran (*violation by omission*). Tindakan demikian nyata-nyata melanggar hak konstitusional atas kebebasan beragama/berkeyakinan yang dijamin oleh UUD 1945, khususnya Pasal 28E ayat (1) dan (2) serta Pasal 29 ayat (2).<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Komnas HAM, 2020, *Laporan Tahunan Komnas HAM 2019*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, hlm. 46.

<sup>2</sup>Ibid, hlm. 47.

<sup>3</sup><https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181128162817-20-349978/meneropong-asal-mula-lahirnya-perda-diskriminatif-perempuan>, diakses pada tanggal 7 April 2021.

<sup>4</sup>SETARA Institute, 2020, *Terjadi Penjalaran Intoleransi di Daerah, Pemerintah Pusat Harus Hadir*, <https://setara-institute.org/terjadi-penjalaran-intoleransi-di-daerah-pemerintah-pusat-harus-hadir/>, diakses pada tanggal 8 April 2021.

Dengan adanya sejumlah persoalan tersebut memperlihatkan masih memprihatinkan keadaan perlindungan HAM di daerah. Meski sebenarnya Pemda juga sudah berusaha untuk memperbaiki kondisi perlindungan HAM dengan membentuk dan mengimplementasikan produk hukum daerah yang berbasis HAM, membentuk Kabupaten/Kota ramah HAM, perlindungan terhadap kelompok rentan dan lain-lain. Namun dirasakan masih belum optimal sehingga masih perlu banyak perbaikan serta harus adanya komitmen yang kuat dalam memberikan perlindungan dan pemajuan HAM di daerah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah: Apa saja hambatan yang dihadapi dalam upaya penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang berbasis HAM serta bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan tersebut?

## **METODE**

Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.<sup>5</sup> Penelitian ini didasarkan pada data sekunder dengan bersumber pada literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan obyek penelitian. Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-preskriptif, maka data dianalisa secara kualitatif. Pendekatan yang dilakukan bersifat abstraksi, maksudnya data yang dikumpulkan tersebut disusun dan diseleksi untuk dicari data khususnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

## **PEMBAHASAN**

Untuk menilai penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memberikan perlindungan dan pemajuan HAM, terdapat sejumlah indikator yang digunakan, yaitu: (1) produk hukum daerah yang berbasis HAM; (2) kebijakan yang berwawasan lingkungan; (3) perlindungan kelompok rentan; (4) meningkatkan Kota/Kabupaten yang ramah HAM; dan (5) membangun sinergi kelembagaan di daerah. Dalam mengkaji sejumlah indikator tersebut akan dianalisis sejumlah hambatan, tantangan dan upaya perbaikan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan perlindungan HAM di daerah.

### **1. Produk Hukum Daerah yang Berbasis HAM**

Indonesia saat ini sedang menghadapi hiper-regulasi, yaitu suatu fenomena begitu banyaknya jumlah peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan mengalami *overlapping* baik secara vertikal maupun horizontal. Salah satu jenis peraturan perundangan yang menjadi bagian dari hiper-regulasi adalah peraturan perundang-undangan yang dihasilkan daerah yang dikenal dengan istilah produk hukum daerah, seperti Perda Provinsi; Perda Kabupaten/Kota; Peraturan Gubernur (Pergub); Peraturan Bupati (Perbup); Peraturan Walikota (Perwako). Problematik hiper-regulasi produk hukum daerah tersebut sebagian besar menjadi penghambat kemudahan investasi sehingga menciptakan iklim investasi yang tidak kondusif. Ini menyebabkan ketidaksinkronan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif dengan melakukan kebijakan reformasi hukum, seperti simplifikasi regulasi dan penyederhanaan perizinan. Namun di daerah malahan muncul produk-produk hukum daerah yang menghambat kebijakan investasi dengan menciptakan jenis-jenis perizinan dan pungutan baru dengan alasan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk mengatasi ketidaksinkronan kebijakan investasi tersebut, pada tahun 2016 Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membatalkan sebanyak 3.143 Perda yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi,

---

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 13-14.

menghambat proses perizinan dan investasi, menghambat kemudahan berusaha dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>6</sup>

Selain persoalan hiper-regulasi, terdapat juga fenomena di beberapa daerah yang membentuk sejumlah produk hukum daerah yang bernuansa sektarian yang berbasis kepada nilai-nilai agama tertentu (Perda syariat) yang dalam tataran substansi dan implementasinya cenderung diskriminatif dan mengabaikan keragaman. Hal ini tentu sangat memprihatinkan di tengah upaya memperkuat rasa kebangsaan dan persatuan, di daerah muncul kebijakan-kebijakan yang tidak merepresentasikan penghargaan terhadap keragaman.

Ditambah lagi kecenderungan dalam kepentingan untuk mobilisasi massa saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) para kandidat sering menggunakan isu-isu yang berkaitan dengan primordialitas, seperti sentimen agama dan suku. Inilah yang ditenggarai menjadi sumber munculnya kebijakan-kebijakan yang sektarian di daerah (seperti Perda syariat) adalah politisasi agama dimana Kepala Daerah yang berkuasa karena ingin tetap populer dan terpilih kembali seringkali membuat kebijakan publik didasarkan kepada isu sentimen keagamaan dengan maksud memenangkan kontestasi persaingan politik, seperti Pilkada.

Adanya produk hukum daerah yang bersifat sektarian dan diskriminatif seperti Perda syariat ataupun Perda perizinan, retribusi dan pajak daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, menggambarkan produk-produk hukum daerah yang tidak bersesuaian dengan prinsip-prinsip HAM, terkait perlindungan dan pemenuhan kepastian hukum, non-diskriminatif, dan perlakuan yang setara sebagai manusia dan warga negara.

Salah satu indikator penting untuk melihat perhatian Pemda pada HAM adalah dengan memperhatikan bagaimana proses hingga terbentuknya peraturan atau kebijakan di tingkat daerah. Sebab bagaimanapun HAM harus ditopang oleh instrumen teknis seperti produk hukum daerah yang memberikan suasana kondusif bagi implementasi HAM. Adanya produk hukum daerah yang berperspektif HAM diharapkan tentunya akan mengurangi potensi munculnya kasus-kasus pelanggaran HAM baik itu melalui tindakan maupun pengabaian.<sup>7</sup>

Pembentukan produk hukum daerah harus mengacu kepada Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah. Hal ini dimaksudkan agar pembentukan produk hukum daerah berlandaskan kepada prinsip-prinsip HAM, yaitu:<sup>8</sup> a) universal (*universality*); b) tidak dapat dipindahtangankan (*inalienable*); c) tak terpisahkan dan saling ketergantungan (*indivisible and interdependent*); dan d) non-diskriminasi (*non-discrimination*). Selain itu pembentukan produk hukum daerah harus didasarkan juga kepada sejumlah parameter HAM, yaitu:<sup>9</sup>

Pertama, non diskriminasi, materi muatan produk hukum daerah tidak boleh bersifat diskriminasi dalam bentuk pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

---

<sup>6</sup> Hukumonline, 2016, 3.143 Perda Bermasalah Dibatalkan, Ini Penjelasan Presiden, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt575ea1862a089/3143-perda-bermasalah-dibatalkan--ini-penjelasan-presiden/>, diakses pada tanggal 9 April 2021.

<sup>7</sup> Andi Taletting Langi, 2018, *Membangun Kerja Pemerintahan Daerah dalam Mewujudkan Pembangunan Kebijakan Berbasis Hak Asasi Manusia*, Jakarta: DITJEN HAM Publishing, hlm. 66.

<sup>8</sup> Marina Rona, dkk, 2011, *Manual Penyusunan Peraturan Daerah Berbasis Hak Asasi Manusia*, Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, hlm. 8-9.

<sup>9</sup> Lampiran Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah, hlm. 2-4.

Kedua, kesetaraan gender, masalah pokok untuk mengupayakan substansi produk hukum daerah termasuk teknis kebijakan operasional yang sensitif dan responsif terhadap berbagai persoalan dalam masyarakat, diantaranya persoalan kesenjangan gender. Langkah praktis dan strategis untuk menciptakan dan mewujudkan peraturan-perundang undangan yang materi muatannya sensitif dan responsif gender, yaitu melalui pengintegrasian perspektif gender dalam suatu produk hukum daerah dan/atau kebijakan teknis operasional untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman sebagaimana yang diidamkan oleh masyarakat luas.

Ketiga, pembagian urusan pemerintahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal ini mengacu kepada pembagian urusan pemerintahan dan nilai-nilai HAM yang diatur dengan sejumlah peraturan perundang-undangan dari mulai UUD 1945 sampai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Namun sayangnya efektifitas Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Mendagri tentang Parameter Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah itu belum maksimal karena tidak ada implikasi hukum jika produk hukum daerah yang dibuat tidak berdasarkan parameter HAM yang sudah ditetapkan. Selain itu, Pemerintah Pusat melalui Kemendagri dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah sudah tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan *executive review* terhadap Perda-Perda yang bermasalah karena kewenangan tersebut sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).<sup>10</sup> Upaya hukum yang bisa dilakukan tinggal mekanisme *legislative review*, yaitu mendesak kepada legislator daerah (Kepala Daerah dan DPRD) untuk mencabut Perda-Perda yang bermasalah atau mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Agung (MA) bagi warga negara yang merasa dirugikan atas berlakunya suatu produk hukum daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

## **2. Kebijakan yang Berwawasan Lingkungan**

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berbasis HAM juga sangat erat kaitannya dengan arah pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan yang merupakan bagi dari konsep pembangunan yang berkelanjutan.<sup>11</sup> Pembangunan yang dilaksanakan harus memperhatikan dan mempertimbangkan dampaknya terhadap daya dukung dan kelestarian lingkungan. Eksploitasi dan eksplorasi terhadap kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) dalam

---

<sup>10</sup>Lihat Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 56/PUU-XIV/2016. Kewenangan Pemerintah Pusat dalam melakukan pengawasan Perda hanya bisa dilakukan secara preventif saja sebelum Perda tersebut diundangkan. Itupun hanya dapat dilakukan terbatas terhadap beberapa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) saja yang memang sebelum diundangkan harus dikonsultasikan dulu kepada Pemerintah Pusat seperti yang diatur dalam Pasal 245 UU No. 23 Tahun 2014, seperti Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Raperda Tata Ruang, Raperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Raperda Pajak dan Retribusi Daerah.

<sup>11</sup>Pasal 1 angka 3 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Salah satu penyebab kerusakan lingkungan yang perlu diantisipasi adalah perubahan iklim. Perubahan iklim akibat pemanasan global memberi berbagai dampak terhadap kehidupan di muka bumi, kondisi ini ditandai dengan meningkatnya frekuensi hujan dengan intensitas yang sangat tinggi, ketidakpastian musim hujan maupun kemarau dan munculnya berbagai bencana seperti kekeringan badai, banjir dan longsor. Pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dampak yang timbul berupa badai, banjir dan kenaikan permukaan air laut. Di sektor pertanian, akibat kekeringan banjir dan perubahan pola hujan menyebabkan penurunan 2% produksi pertanian pada dekade ini. Pada sektor perikanan akibat perubahan keseimbangan unsur kimia di lautan menyebabkan berbagai ikan di daerah tropis mengalami kematian. Dalam mengatasi perubahan iklim, pemerintah telah menetapkan kebijakan berupa penurunan emisi dari kondisi business as usual pada tahun 2020 sebesar 26% dengan usaha sendiri dan 41% dengan dukungan negara lain. Untuk itu dikembangkan berbagai kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Antara lain melalui Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca serta Peraturan Presiden Nomor:71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional yang seiring dengan UU Nomor:32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Olivia Dwi Ayu Q, Menjaga Lingkungan Hidup Untuk Pemenuhan Hak Asasi Manusia, <https://ham.go.id/2014/06/10/menjaga-lingkungan-hidup-untuk-pemenuhan-hak-asasi-manusia/>, diakses pada tanggal 28 Juni 2022.

meningkatkan pendapatan daerah, seperti di sektor pertambangan, kehutanan, kelautan, perkebunan dan lain-lain tidak boleh menghasilkan kerusakan lingkungan serta merugikan masyarakat yang tinggal dan hidup di wilayah dimana kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tersebut dilakukan.

Namun sayangnya realita yang terjadi di daerah-daerah yang kaya dengan SDA, seperti Aceh, Papua, Kalimantan dan lain-lain menjadi daerah yang banyak penduduknya mengalami ketertinggalan baik dari segi infrastruktur maupun rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta kerusakan lingkungan akibat dari aktivitas pertambangan, eksploitasi hutan, perkebunan sawit yang menyebabkan masyarakat tidak mendapatkan manfaat apa-apa dalam peningkatan kesejahteraan malahan kekayaan alam, seperti hutan yang selama ini menjadi sumber penghidupannya mengalami kerusakan akibat eksploitasi tersebut. Inilah yang dikenal sebagai situasi *resource cursed* (kutukan sumber daya) dimana penduduk yang hidup dalam wilayah yang kaya SDA malahan mengalami keterpurukan dan kemiskinan serta tidak mendapat manfaat atas *resources* yang ada karena berada dalam situasi ketidakberdayaan.

Menurut Komnas HAM dalam sepuluh tahun terakhir pengaduan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran HAM oleh para pelaku bisnis/korporasi semakin meningkat. Korporasi masuk sebagai institusi yang paling banyak diadukan, setelah Kepolisian. Kasus-kasus besar yang mengakibatkan konflik masyarakat dengan korporasi sebagian besar terjadi di daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam; perkebunan, batubara, minyak, dan sebagainya. Perebutan sumber daya alam menjadi sumber masalah terbesar yang memicu potensi pelanggaran HAM.<sup>12</sup>

Hal ini tentu sangat memprihatinkan sehingga patut dipertanyakan dimana peran Pemerintah Daerah dalam membela kepentingan warganya? Bukankah dengan adanya penerapan otonomi daerah seharusnya Pemerintah Daerah dengan sejumlah kewenangan yang dimilikinya harus mampu membuat kebijakan yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta menjaga keberlanjutan lingkungan?

Namun yang terjadi sebaliknya, kerusakan lingkungan dan eksploitasi terhadap alam tersebut akibat perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Diduga terdapat praktek koruptif yang dilakukan oleh sejumlah Kepala Daerah yang menggunakan wewenangnya untuk mengeluarkan perizinan dengan memperoleh “*fee*” atas izin yang dikeluarkan yang biasanya terkait dengan perizinan eksploitasi SDA.<sup>13</sup> Hal ini dilakukan dalam rangka selain untuk memperkaya diri sendiri beserta para kroninya, juga untuk membiayai persaingan dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Pilkadasung) karena membutuhkan ongkos politik yang besar.

Berdasarkan hasil kajian dari London School of Economics yang berjudul “*The Political Economy of Deforestation in the Tropics*”, menunjukkan keterkaitan erat antara politik ekonomi dan laju deforestasi di Indonesia dimana meningkatnya deforestasi di beberapa provinsi dengan kawasan hutan yang luas terkait dengan dilaksanakan Pilkada:

“...data tutupan hutan tahunan 2000-2008 dengan menggunakan satelit MODIS dapat menunjukkan peningkatan deforestasi sejalan dengan peningkatan jumlah distrik yang mengalami proses pemekaran. Secara keseluruhan kenaikan deforestasi rata-rata adalah 7,8 persen pada setiap penambahan distrik. Kenaikan drastis pembukaan lahan

---

<sup>12</sup>Yuli Asmini, dkk, 2017, *Kertas Posisi: Kabupaten/Kota HAM (Human Rights Cities)*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, hlm. 18.

<sup>13</sup>Perizinan adalah alat kontrol negara terhadap pelaku usaha dan masyarakat dalam melakukan usahanya dalam bisnis apa pun, termasuk bisnis pemanfaatan lahan. Sayangnya, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang berbasis lahan menimbulkan banyak hal khususnya yang berhubungan dengan korupsi. Sejumlah kasus korupsi terkait perizinan yang melibatkan sejumlah Kepala Daerah, seperti Gubernur Kalimantan Timur Suwarna Abdul Fatah; dua Gubernur Riau, Rusli Zainal dan Annas Maamun, keduanya ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus pemanfaatan hutan. Kasus lainnya, Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam dipenjara karena memberikan izin tambang di daerah yang seharusnya dilarang, yaitu di pulau kecil Kabaena, Kabupaten Bombana. Wahyu Chandra, 2021, *Korupsi Sektor Sumber Daya Alam Selalu Melibatkan ‘Orang Besar’*, <https://www.mongabay.co.id/2021/11/22/korupsi-sektor-sumber-daya-alam-selalu-melibatkan-orang-besar/>, diakses pada tanggal 12 Juli 2022.

(deforestasi) di area hutan konservasi dan lindung saat Pilkada mencapai 29 persen pada masa dua tahun sebelum pemilihan dan meningkat menjadi 42 persen setahun sebelum pemilihan. Kenaikan deforestasi meningkat tajam pada hutan konversi, yaitu 40 persen, saat berlangsungnya Pilkada dan 57 persen pada kurun satu tahun setelah Pilkada berlangsung...”<sup>14</sup>

Ini menggambarkan bagaimana kebijakan yang diambil sulit menghasilkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan ketika sektor perizinan eksploitasi SDA merupakan sumber pemasukan bagi para elit dalam rangka memperkaya diri maupun dalam pembiayaan kontestasi politik. Fenomena ini dikenal dengan istilah korupsi peraturan (*regulatory capture*), ketika suatu badan regulator yang didirikan untuk melayani kepentingan umum memajukan kepentingan kelompok-kelompok yang mendominasi industri atau sektor yang seharusnya diatur oleh badan tersebut. Korupsi dapat dilakukan untuk mempengaruhi materi isi peraturan atau penegakan peraturan tersebut sehingga mereka diuntungkan dengan peraturan tersebut. *Regulatory capture* dilakukan dengan membajak, mengintervensi proses penyusunan, dan pelaksanaan peraturan melalui suap, tekanan, dan dagang pengaruh. Dampak negatif dari pembajakan regulasi itu adalah ketimpangan dalam pemanfaatan SDA dan konflik agraria.<sup>15</sup>

### **3. Perlindungan Kelompok Rentan**

Keberadaan kelompok rentan adalah sangat penting untuk diberikan perlindungan karena mereka memiliki kekhususan kondisi yang membutuhkan perlakuan spesifik baik dukungan dari fasilitas maupun kesempatan agar dapat beraktivitas selayaknya manusia biasa. Mengacu kepada Penjelasan Pasal 5 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dimaksud "kelompok masyarakat yang rentan" antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.

Sedangkan menurut *Human Rights Reference* disebutkan, bahwa yang tergolong ke dalam Kelompok Rentan adalah: a. *Refugees*; b. *Internally Displaced Persons (IDPs)*; c. *National Minorities*; d. *Migrant Workers*; e. *Indigenous Peoples*; f. *Children*; dan g. *Women*. Menurut Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM Indonesia tahun 2015-2019, ruang lingkup kelompok rentan meliputi: penyandang disabilitas, kelompok lanjut usia, fakir miskin, perempuan, anak, pengungsi, masyarakat adat, dan pekerja migran. Dengan kondisinya tersebut kelompok rentan lebih beresiko terlanggar hak-haknya dan lebih mudah menjadi korban. Oleh karena itu, mereka memerlukan perlindungan yang lebih dibandingkan mayoritas masyarakat pada umumnya.<sup>16</sup>

Peran Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan sangatlah penting melalui kebijakan-kebijakan yang dibuatnya. Problematik yang sering muncul dalam kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah adalah belum maksimal keberpihakan terhadap eksistensi kelompok rentan ini. Munculnya berbagai persoalan terkait marjinalisasi dan kesulitan akses terhadap pelayanan publik sering menjadi problem bagi kelompok rentan.

---

<sup>14</sup>D. Agus Purnomo, 2011, Pemilihan Kepala Daerah dan Deforestasi, Koran Tempo, 8 Maret 2011.

<sup>15</sup>Mumu Muhajir, dkk, "Harmonisasi Regulasi dan Perbaikan Tata Kelola Sumber Daya Alam di Indonesia", *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5 (2-2), hlm. 2.

<sup>16</sup>Eko Suparmiyati, dkk, 2016, *Laporan Analisis Evaluasi Hukum Dalam Rangka Melindungi Kelompok Rentan Fokus Kesejahteraan Anak*, Jakarta: Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, hlm. 5. Di lingkup internasional sendiri terdapat banyak instrumen yang diinisiasi komunitas global terkait perlindungan kelompok rentan, di antaranya, (1) United Nations (UN) Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) (2007); (2) International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (2003); (3) UN Convention on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW) (1981); (4) UN Convention on the Rights of the Child (1990); (5) Vienna Declaration and Programme of Action, dan seterusnya. Adapun, beberapa dari instrumen tersebut telah diratifikasi oleh Indonesia menjadi hukum positif. Nabila, dkk, 2021, *Laporan Studi: Pengembangan Strategi Advokasi Antidiskriminasi bagi Kelompok Rentan di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), hlm. 4-5.

Tanggung jawab negara dalam hal ini Pemerintah Daerah harus diwujudkan dalam bentuk pendekatan yang bersifat regulatif-administratif dengan mengeluarkan produk hukum daerah yang memberi perlindungan hukum kepada kelompok rentan, seperti pembentukan Perda tentang Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas, menyediakan sejumlah fasilitas publik khusus bagi penyandang disabilitas supaya bisa mobilitas serta aksesibilitas dalam melakukan kegiatan secara mandiri termasuk dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sendiri, seperti pemenuhan hak atas pendidikan, perkerjaan dan lain-lain.

#### **4. Meningkatkan Kota/Kabupaten yang Ramah HAM**

Pembentukan Kabupaten/Kota yang ramah HAM adalah strategi untuk menginternalisasikan prinsip-prinsip HAM dalam pembangunan di daerah. Ini penting untuk dilakukan agar kewajiban negara melalui Pemerintah Daerah *to protect, to fulfill* dan *to promote* HAM bisa berlangsung dalam skala yang lebih luas menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Upaya mendorong peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM telah lama disuarakan. Pada tanggal 23 Juni 2015, Presiden Jokowi telah mengeluarkan Perpres No. 75 tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2015–2019. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut kebijakan khusus tentang Kabupaten/Kota HAM, RANHAM ini memberi peluang yang besar bagi pemerintah daerah untuk memiliki dan menjalankan agenda-agenda HAM di tingkat daerah. Bahkan terkait Kabupaten/Kota HAM, Menteri Hukum dan HAM telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No. 25 tahun 2013 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM yang kemudian disempurnakan dengan Permenkumham No. 34 tahun 2016. Permenkumham ini kemudian menjadi dasar pemberian predikat daerah peduli HAM kepada beberapa Kabupaten/Kota di Indonesia.<sup>17</sup>

Terdapat sejumlah indikator yang harus dipenuhi oleh Kabupaten/Kota agar daerahnya dapat dikategorikan sebagai daerah yang ramah HAM dimana ini akan memacu setiap daerah untuk membuat program atau kebijakan yang memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip HAM.

#### **Prinsip-Prinsip Kabupaten/Kota Ramah HAM**

Prinsip Kabupaten/Kota HAM	Uraian
Prinsip Hak Atas Kabupaten/Kota	Pemerintah kabupaten/kota HAM menjamin hak setiap penghuni di dalamnya; hak-hak menikmati hidup layak dengan akses penuh pada lingkungan hidup yang sehat, serta akses pada pelayanan publik dasar. Termasuk tempat tinggal/ perumahan, dan mobilitas yang terjangkau dan dapat diterima.
Prinsip Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia	Kabupaten/kota HAM merupakan pemerintah daerah yang menghendaki kerangka kerja hak asasi manusia sebagai pengarah bagi pembangunan untuk warganya. Pengakuan dan penghormatan hak asasi manusia menjadi prinsip dasar yang harus diterima, dan dilaksanakan untuk menciptakan masyarakat yang bermartabat dan sejahtera, sebagaimana telah diakui dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan nasional lainnya.

<sup>17</sup>Yuli Asmini, dkk, 2017, Kertas Posisi: Kabupaten/Kota...Op.Cit, hlm. 3.



Prinsip Nondiskriminasi	Kabupaten/kota HAM merupakan pemerintahan yang menjalankan kebijakan nondiskriminasi. Tidak membedakan perlakuan kepada warganya berdasarkan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik.
Prinsip Kesetaraan Gender	Kabupaten/kota HAM berupaya menciptakan dan mewujudkan laki-laki, perempuan, dan identitas gender lainnya, memperoleh kesempatan dan hak-hak yang sama sebagai manusia. Agar mereka mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, dan pendidikan, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan yang dilakukan.
Prinsip Otonomi Daerah	Kabupaten/kota merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diberi kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan prinsip otonomi daerah. Kabupaten/kota HAM diselenggarakan dalam rangka melaksanakan urusan-urusan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera.
Prinsip Solidaritas	Kabupaten/kota HAM merupakan pemerintahan daerah yang menjadikan hak asasi manusia sebagai nilai fundamental dan prinsip panduan bagi masyarakat maupun pemerintah daerah itu sendiri. Kabupaten HAM menghendaki keterlibatan semua pihak pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat, pengusaha, dan lain sebagainya) yang bekerja secara bersama-sama untuk meningkatkan kualitas hidup bagi semua warga dalam semangat solidaritas dan kemitraan ( <i>partnership</i> ).
Prinsip Partisipasi, Terbuka, dan Akuntabel	Kabupaten/kota HAM menghendaki adanya partisipasi warga dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah daerah. Kabupaten HAM harus menyediakan mekanisme yang efektif dan akuntabel untuk memastikan pemenuhan hak atas informasi publik, komunikasi, dan partisipasi dalam pembuatan keputusan, implementasi, serta pengawasan ( <i>monitoring</i> ).
Prinsip Keberpihakan terhadap Kelompok Rentan, dan Marginal	Kabupaten/kota HAM merupakan kabupaten/kota untuk semua yang menghormati martabat manusia. Kabupaten HAM menjamin standar hidup minimal untuk menikmati hidup yang layak, hak penyandang disabilitas, anak, kaum muda, lansia, dan kelompok-kelompok rentan lainnya.
Prinsip Kebebasan Berekspresi	Kabupaten/kota HAM merupakan kabupaten/kota yang dibangun secara bersama dengan

	semua pemangku kepentingan. Kabupaten/kota Ramah HAM menghargai dan menghormati serta melindungi hak warga untuk secara bebas berpendapat dan berekspresi dalam berbagai bentuk tanpa ada intervensi maupun tekanan dari pihak manapun, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kabupaten/kota HAM menjamin kebebasan warganya untuk mengekspresikan pemikiran dan opini serta kesempatan untuk berkomunikasi.
Prinsip Kesejahteraan	Kabupaten/kota HAM bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan hak asasi manusia sebagai kerangka kerja dan nilai-nilai dasar sehingga masyarakat terbebas dari rasa takut dan pemiskinan. Kabupaten/kota HAM berupaya semaksimal mungkin menjamin aktualisasi warganya, melalui pekerjaan dan hak bagi pekerja; menjamin kehidupan yang sehat dan bebas dari penyakit; menjamin ketersediaan hunian dan lingkungan hunian yang menyenangkan; menjamin hak atas pendidikan yang dapat diakses oleh semua pihak; serta menjamin hak atas lingkungan yang sehat. Kabupaten/kota HAM merupakan kota yang menjamin warganya terhadap akses pangan, air bersih, perumahan, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pekerjaan yang cukup memenuhi kebutuhan hidup.
Prinsip Perlindungan terhadap Hak-Hak Fundamental	Kabupaten/kota HAM merupakan kabupaten yang menghendaki implementasi hak asasi manusia berdasarkan prinsip internasional, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kabupaten/kota Ramah HAM harus mengakui hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat berkurang dalam keadaan apapun.
Prinsip Pengarusutamaan ( <i>Mainstreaming</i> ) HAM	Kabupaten/kota HAM menerapkan pendekatan berbasis hak asasi dalam pengambilan kebijakan dan birokrasi pemerintah termasuk dalam merencanakan, merumuskan, melaksanakan dan mengawasi serta melakukan evaluasi kebijakan tersebut.

Sumber: Antonio Pradjasto H, dkk, 2015, *Panduan Kabupaten dan Kota Ramah Hak Asasi Manusia*, Jakarta: International NGO Forum on Indonesian Development, hlm. 38-40, diolah.

Dalam menerapkan prinsip-prinsip kabupaten/kota ramah HAM ini tentu tidaklah mudah dan terdapat sejumlah hambatan yang perlu diidentifikasi untuk dicari upaya memecahkan persoalan tersebut. Menurut Komite Penasihat Dewan HAM PBB tantangan yang dihadapi oleh

pemerintah daerah dalam pemajuan dan perlindungan HAM di wilayahnya berupa tantangan yang bersifat politk, ekonomi dan administratif, yaitu:<sup>18</sup>

- a. lemahnya kemauan politik dari pemerintah daerah
- b. terbatasnya kapasitas kelembagaan dan/atau sumber daya;
- c. kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- d. terbatasnya informasi tentang hasil yang diharapkan dari penerapan HAM di tingkat daerah;
- e. terbatasnya pengakuan terhadap peran dan partisipasi masyarakat sipil;
- f. tidak adanya pengakuan prioritas atas kewajiban HAM untuk pemerintah daerah dari para donor dan lembaga pembangunan internasional dalam konteks desentralisasi.

Selain tantangan yang ada di atas dalam penerapan Kabupaten/Kota ramah HAM di Indonesia, terdapat juga salah satu tantangan yang menonjol adalah pergantian kepala daerah yang berdampak pada ketidakpastian keberlanjutan program Kabupaten/Kota ramah HAM yang telah diinisiasi oleh berbagai Kepala Daerah sebelumnya. Tantangan lainnya adalah Pemerintah Daerah mengalami keterbatasan kapasitas lembaga, khususnya kapasitas aparatur dalam mengembangkan program pembangunan daerah berbasis HAM. Hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pemahaman HAM aparatur negara itu. Oleh karena itu peningkatan kapasitas, salah satunya dalam bentuk pelatihan bagi aparat pemerintah daerah menjadi sebuah keniscayaan demi terwujudnya Kabupaten/Kota ramah HAM.<sup>19</sup>

## **5. Membangun Sinergi Kelembagaan dan Urgensi Partisipasi Masyarakat Daerah**

Dalam mengefektifkan perlindungan dan penegakan HAM di daerah membutuhkan kerjasama dan sinergi kelembagaan antara Pemerintah Daerah dengan sejumlah lembaga atau instansi vertikal di daerah yang berfungsi dan memiliki kewenangan terkait perlindungan HAM, seperti Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, perwakilan Komnas HAM, perwakilan Ombudsman RI, Komisi Perlindungan Anak Daerah dan lain-lain. Selama ini dirasakan kehadiran lembaga-lembaga tersebut dalam menjalankan fungsinya seperti terpisah dan kurang membangun sinergi serta koordinasi sehingga problematika HAM di daerah selalu terjadi seperti tampak adanya penyelesaian yang jelas.

Karena itu dalam rangka mengoptimalisasikan kinerja kelembagaan yang ada di daerah tersebut, perlu dibangun kerjasama yang terinstitusional dalam rangka membangun sinergi kelembagaan sehingga upaya perlindungan dan penegakan HAM di daerah dapat berlangsung efektif. Sebagai contoh upaya untuk membangun sinergi kelembagaan daerah dalam perlindungan dan pemajuan HAM di lakukan di Provinsi Kalimantan Barat dimana pada tahun 2020 terdapat pembentukan Forum Komunikasi Antar Lembaga Negara di Kalimantan Barat dengan mengundang 9 pimpinan perwakilan lembaga Negara terdiri dari Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat, Komisi Yudisial RI Penghubung Wilayah Kalimantan Barat, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Barat, Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat dan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Kalimantan Barat.<sup>20</sup>

Saat ini di Kalimantan Barat ada banyak lembaga negara mandiri yang bekerja dengan isu-isu HAM sebagai jawaban khusus terhadap persoalan yang sedang dihadapi bangsa. Masing-

---

<sup>18</sup>Ibid, hlm. 34.

<sup>19</sup>Ibid, hlm. 34-35.

<sup>20</sup><https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/7/17/1489/pembentukan-forum-komunikasi-antar-lembaga-negara-di-kalimantan-barat.html>, diakses pada tanggal 24 April 2021.

masing lembaga negara tersebut memiliki tugas dan fungsi serta kewenangan yang spesifik namun ada kalanya saling beririsan. Saat ini masing-masing lembaga tersebut masih berjalan sendiri-sendiri dan belum melengkapi satu sama lain sehingga berimplikasi kepada efektifitas tujuan pembentukan lembaga-lembaga tersebut tidak maksimal. Contoh akibat belum ada sinergi kelembagaan daerah terkait data kondisi HAM di Kalimantan Barat belum tersaji secara komprehensif sehingga tidak dapat memotret kondisi sesungguhnya yang ada di masyarakat. Padahal data tersebut dibutuhkan pemerintah dalam membuat kebijakan sehingga ada skala prioritas sesuai kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran. Belum lagi upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang semakin kompleks. Diperlukan sinergi antara lembaga guna mendorong penyelesaian kasus-kasus HAM dengan kewenangan yang dimiliki dimana diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan pemajuan dan penegakan HAM masyarakat Kalimantan Barat sehingga pemenuhan HAM dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat khususnya di Kalimantan Barat.<sup>21</sup>

Forum sinergi kelembagaan daerah seperti yang diupayakan di Provinsi Kalimantan Barat diharapkan juga dapat dibentuk di daerah lain dalam rangka mengoptimalkan peran negara dalam memberikan perlindungan dan penegakan HAM di daerah. Sinergitas sejumlah lembaga perwakilan, serta instansi vertikal dengan Pemerintah Daerah memang sangat dibutuhkan karena persoalan HAM memiliki banyak dimensi dari aspek hak sipil dan politik sampai hak-hak ekonomi sosial budaya serta berupa hak atas lingkungan yang sehat. Semua itu membutuhkan keterlibatan banyak pihak mulai dari sejumlah institusi negara maupun lembaga yang ada di daerah serta partisipasi dari masyarakat.

Untuk mewujudkan kebijakan yang responsif dan aspiratif tersebut dibutuhkan adanya partisipasi aktif masyarakat dimana Pemerintah Daerah harus membuka ruang keterlibatan masyarakat di setiap tahapan pembentukan kebijakan. Transparansi pembentukan kebijakan dengan penyampaian informasi seluas-luasnya juga merupakan bagian dari pemenuhan hak atas informasi bagi masyarakat. Karena itu Pemerintah Daerah harus membangun strategi komunikasi dan penyampaian informasi yang efektif kepada masyarakat dalam rangka diseminasi program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan.

Ini sangat penting untuk dilakukan karena tidak mungkin mengharapkan adanya partisipasi masyarakat jika mereka tidak mengetahui informasi terkait program atau kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Selain itu Pemerintah Daerah juga harus memberikan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat agar mereka memahami dan sadar akan kewajiban dan hak-haknya dalam pembangunan di daerah. Karena tanpa adanya partisipasi masyarakat sulit suatu kebijakan yang responsif dan aspiratif bisa dihasilkan sehingga bisa saja kebijakan yang dibuat malahan tidak diterima oleh masyarakat.

Dalam penerapan suatu kebijakan pasti akan menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap masyarakat, dengan adanya partisipasi masyarakat mereka jadi mengetahui implikasi yang muncul dari kebijakan yang dibuat. Karena itu dibutuhkan persiapan dalam upaya menghadapi implikasi yang muncul dengan berupaya meminimalisir dampak negatif atau yang merugikan masyarakat. Karena itu di sinilah urgensi keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang sangat berkaitan dengan upaya pemajuan dan perlindungan HAM.

## **KESIMPULAN**

Dalam rangka untuk meningkatkan perlindungan, penghormatan, pemajuan, dan pemenuhan HAM di daerah, Pemerintah Daerah harus mempunyai komitmen yang kuat dimana dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah harus berbasiskan nilai-nilai HAM. Mulai dari

---

<sup>21</sup>Ibid.

pembentukan produk hukum daerah, pengelolaan SDM dan SDA, pelayanan publik serta perlindungan kelompok rentan yang harus menjadi prioritas. Karena itu perlu untuk meningkatkan perlindungan HAM di daerah dengan penerapan prinsip-prinsip HAM yang universal, non diskriminatif, inklusif, partisipatoris, menjunjung solidaritas, dan berkelanjutan sebagai bagian dari penerapan prinsip-prinsip Kabupaten/Kota ramah HAM. Selain itu harus, membangun sinergi kelembagaan daerah termasuk dengan instansi vertikal dalam upaya pemajuan HAM serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku dan Jurnal:**

- Asmini, Yuli, dkk, 2017, *Kertas Posisi: Kabupaten/Kota HAM (Human Rights Cities)*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Komnas HAM, 2020, Laporan Tahunan Komnas HAM 2019, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Langi, Andi Taletting, 2018, *Membangun Kerja Pemerintahan Daerah dalam Mewujudkan Pembangunan Kebijakan Berbasis Hak Asasi Manusia*, Jakarta: DITJEN HAM Publishing.
- Mumu Muhajir, dkk, "Harmonisasi Regulasi dan Perbaikan Tata Kelola Sumber Daya Alam di Indonesia", *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5 (2-2).
- Nabila, dkk, 2021, Laporan Studi: Pengembangan Strategi Advokasi Antidiskriminasi bagi Kelompok Rentan di Indonesia, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).
- Pradjasto H, Antonio, dkk, 2015, *Panduan Kabupaten dan Kota Ramah Hak Asasi Manusia*, Jakarta: International NGO Forum on Indonesian Development.
- Purnomo, D. Agus, 2011, Pemilihan Kepala Daerah dan Deforestasi, Koran Tempo, 8 Maret 2011.
- Rona, Marina, dkk, 2011, Manual Penyusunan Peraturan Daerah Berbasis Hak Asasi Manusia, Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Suparmiyati, Eko, dkk, 2016, *Laporan Analisis Evaluasi Hukum Dalam Rangka Melindungi Kelompok Rentan Fokus Kesejahteraan Anak*, Jakarta: Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI.

### **Internet:**

- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181128162817-20-349978/meneropong-asal-mula-lahirnya-perda-diskriminatif-perempuan>, diakses pada tanggal 7 April 2021.
- <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/7/17/1489/pembentukan-forum-komunikasi-antar-lembaga-negara-di-kalimantan-barat.html>, diakses pada tanggal 24 April 2021.
- Hukumonline, 2016, 3.143 Perda Bermasalah Dibatalkan, Ini Penjelasan Presiden, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt575ea1862a089/3143-perda-bermasalah-dibatalkan--ini-penjelasan-presiden/>, diakses pada tanggal 9 April 2021.
- Olivia Dwi Ayu Q, Menjaga Lingkungan Hidup Untuk Pemenuhan Hak Asasi Manusia, <https://ham.go.id/2014/06/10/menjaga-lingkungan-hidup-untuk-pemenuhan-hak-asasi-manusia/>, diakses pada tanggal 28 Juni 2022.
- SETARA Institute, 2020, Terjadi Penjalaran Intoleransi di Daerah, Pemerintah Pusat Harus Hadir, <https://setara-institute.org/terjadi-penjalaran-intoleransi-di-daerah-pemerintah-pusat-harus-hadir/> , diakses pada tanggal 8 April 2021.